# <u>JURNAL PENGABDIAN KEPADA</u> <u>MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS</u>

Volume 3 Nomor 1, Maret 2022 P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at: <a href="https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about">https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about</a>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA SIDETAPA TERKAIT URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK MEMPEROLEH AKTA PERKAWINAN

# Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: dewamangku.undiksha@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com

# Info Artikel

# Masuk: 1 Februari 2022 Diterima: 28 Februari

2022

Terbit: 10 Maret 2022

## **Keywords:**

Marriage, Legal awareness, Marriage certificate

#### Abstract

Marriage does not only unite a man and a woman in a house/family. Marriage always carries legal consequences for the wife and husband who are legally married. Based on the legal requirements of a marriage above, we can see that the validity of a marriage according to the Marriage Law is based on the religious laws and beliefs of each. However, all events that occur in the family that have legal aspects need to be recorded and recorded, so that both the person concerned and other interested parties have an authentic deed regarding the event. Thus, the legal position of a person becomes clear and firm. If we look at the consequences of not having a marriage certificate as authentic proof in a marriage, then we can say that a marriage certificate has a very important role/meaning in household life. In accordance with the focus of the problem and the purpose of this activity, the method used in carrying out this activity is the method of dissemination and internalization to members of the public with a ball pick-up system. This activity is a terminal activity in order to increase the knowledge and insight of the people of Sidetapa Village in understanding legal regulations and legal awareness of the regulations governing the registration of marriages (Marriage Law) in order to obtain a marriage certificate. In its implementation, this activity refers to a synergistic pattern between experts and practitioners from the

Ganesha University of Education and related agencies, namely the Office of Population and Civil Registration. On the other hand, this program is directed at creating a collaborative and democratic climate of cooperation between the world of higher education and society at large under the coordination of related agencies. As for the things that were achieved in the implementation of this Community Service in an effort to increase the legal awareness of the people of Sidetapa village regarding the urgency of registering marriages to obtain a marriage certificate, namely: a. There has been a positive change in the knowledge regarding public awareness in terms of the correct procedures for registering marriages. b. There has been a positive change in the knowledge of the village community in general and youth in particular about the importance of marriage certificates and they have begun to register marriages in an orderly manner, by seeking more indepth information on the process of registering marriages.

#### Kata kunci:

Perkawinan, Kesadaran hukum, Akta perkawinan

Corresponding Author: Dewa Gede Sudika Mangku, E-mail: dewamangku.undiksha@gmail.co m

## DOI:

XXXXXXX

#### Abstrak

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria wanita dalam sebuah rumah/keluarga. Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Berdasarkan syarat sah-nya suatu perkawinan diatas, maka dapat kita lihat bahwa suatu perkawinan keabsahan menurut Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, segala peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun lain vang berkepentingan pihak autentik tentang peristiwa mempunyai akta tersebut. Dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi jelas dan tegas. Apabila kita melihat akibat yang ditimbulkan dari tidak dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan, maka dapat kita katakan bahwa akta perkawinan memiliki peran/arti yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Sesuai dengan fokus masalah dan tujuan dari kegiatan ini, maka metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode desiminasi

dan internalisasi kepada warga masyarakat dengan sistem jemput bola. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Sidetapa dalam memahami peraturan hukum serta kesadaran hukum terhadap regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan (UU Perkawinan) guna memperoleh akta perkawinan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha istansi dan terkait vakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di sisi lain, program ini diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi instansi-instansi terkait. Adapun hal-hal yang dicapai pada pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan, yaitu : a. perubahan Terjadi yang positif terhadap pengetahuan tentang kesadaran masyakat dalam hal tata cara pencatatan perkawinan yang benar. b. Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan masyarakat desa secara umum dan remaja pada khususnya, tentang pentingnya akta perkawinan dan mereka mulai tertib melakukan pencatatan perkawinan, dengan mencari info yang lebih mendalam terhadap pencatatan proses perkawinan.

@Copyright 2022.

#### **PENDAHULUAN**

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga. Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain menyangkut: hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal ini penting untuk dipahami oleh setiap pasangan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam suatu perkawinan.

Konsekuensi yang dipaparkan diatas tentunya didapatkan oleh pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Karena dalam ikatan perkawainan yang sah, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dapat kita lihat beberapa hal/syarat sahnya suatu perkawinan, yakni : 1) harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, 2) dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, 3) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan jiin dari kedua orang tuanya. 4) dalam hal seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, 5) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya, 6) dalam hal perbedaan pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut (Jehani, 2008: 28-29).

Berdasarkan syarat sah-nya suatu perkawinan diatas, maka dapat kita lihat bahwa keabsahan suatu perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, segala peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan mempunyai akta autentik tentang peristiwa tersebut. Dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi jelas dan tegas.

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, perkawinan dianggap sah bilamana sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Pencatatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Dengan adanya pencatatan perkawinan yakni sebagai bukti autentik maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis.

Kehidupan modern yang kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban administrasi hukum dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan sebagai bukti *autentik*. Akta perkawinan adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Apabila tidak memiliki akta perkawinan, kemungkinan besar akan timbul permasalahan dalam kehidupan masyarakat, karena tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi konflik atau peristiwa hukum dikemudian hari, seperti mengenai sah tidaknya anak dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri, serta jika terjadi perceraian akan mengalami kesulitan karena tidak ada akta perkawinan. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami-istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggungjawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-

istri, serta berakibat anak tidak memiliki akta kelahiran, padahal akta lahir sangat penting sebagai bukti autentik yang menjamin kepastian hukum dan status dari anak tersebut.

Permasalahan lain yang muncul ketika tidak memiliki akta perkawinan adalah jika misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau hak-hak istri tidak dipenuhi oleh suami, maka istri tidak dapat mengajukan tuntutan karena status perkawinannya tidak sah dimata hukum, sehingga negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya serta pada harta yang diperoleh selama perkawinan. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu, sang isteri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono gini jika terjadi perpisahan.

Apabila kita melihat akibat yang ditimbulkan dari tidak dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan, maka dapat kita katakan bahwa akta perkawinan memiliki peran/arti yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Setiap masyarakat atau keluarga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya akta perkawinan. Untuk itu mereka dituntut untuk sadar dan patuh terhadap hukum atau aturan yang berlaku guna tercipta kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur, salah satunya adalah dengan segera melakukan pencatatan jika sudah melangsungkan suatu perkawinan.

Banyaknya wilayah yang ada di Indonesia dan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, menyebabkan pola pikir masyarakat yang ada di dalamnya juga berbeda-beda. Ada yang patuh / taat pada aturan, dan ada pula yang tidak patuh pada aturan yang berlaku khususnya terhadap perbuatan pencatatan perkawinan ini. Permasalahan yang muncul kemudian adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hal ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan di Indonesia, salah satunya adalah di Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang penduduknya merupakan penduduk asli Bali.

Desa Sidetapa adalah desa yang dikenal masih primitif, sehingga dapat memberikan dampak terhadap proses pencatatan perkawinan. Belum adanya pemahaman secara mendalam mengenai pencatatan perkawinan membuat masyarakat terutama di Desa Sidetapa kerap melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan memang bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan jika telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaanya sesuai yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan tersebut kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan masyarakat di Desa Sidetapa tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya. Disisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Pada saat hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut berarti, apabila ada suatu sengketa antara suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan.

Dalam statistik jumlah penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singaraja hingga November 2018, untuk Desa Sidetapa tercatat sejumalah 1949 orang yang tidak memiliki Akta Perkawinan. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan mengindikasikan kurangnya pemahaman dan informasi terkait pentingnya memiliki akta perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya diseminasi dan internalisasi UU Perkawinan dengan berkoordinasi secara lintas sektor kepada para stakeholder (khususnya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng) guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan.

#### **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan fokus masalah dan tujuan dari kegiatan ini, maka metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode desiminasi dan internalisasi kepada warga masyarakat dengan sistem jemput bola. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat Desa Sidetapa dalam memahami peraturan hukum serta kesadaran hukum terhadap regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan (UU Perkawinan) guna memperoleh akta perkawinan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha dan istansi terkait yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di sisi lain, program ini diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi instansi-instansi terkait. Kerjasama ini dilakukan karena kegiatan dalam program ini erat kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan tinggi, yaitu dharma yang ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan warga masyarakat, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri atas perwakilan kepala keluarga dan pemuda/pemudi di lingkungan Desa Sidetapa. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di Kantor Prebekel Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Pada akhir kegiatan program pengabdian ini, setiap peserta akan diberikan piagam/sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan para warga masyarakat di lingkungan Desa Sidetapa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang arti penting pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan serta dapat menjadi pelopor dan menyebarluaskannya pada masyarakat lainnya di luar lingkungan desa Sidetapa khususnya Desa Baliaga yang ada di sekitar Kecamatan Banjar.

Program ini dirancang dan dilaksanakan sebagai salah satu bentuk jawaban dan antisipasi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masih banyaknya warga masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memperoleh akta perkawinan. Berangkat dari rasional tersebut, maka program ini dilaksanakan dengan dengan sistem jemput bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan

program peningkatan pengetahuan dan wawasan kepada warga masyarakat di Desa Sidetapa dalam memahami peraturan hukum serta kesadaran hukum mereka terhadap regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan (UU Perkawinan). Model pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan memberikan desiminasi dan internalisasi kepada warga masyarakat yang dilakukan secara langsung (tatap muka) sebagaimana layaknya sistem pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Sehingga pada saat pemberian pengetahuan dan pemahaman arti penting akta perkawinan, warga masyarakat yang datang bisa langsung bertanya dan berdiskusi tentang hal-hal yang terkait dengan kepemilikan suatu akta perkawinan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sidatapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan" sampai pada bulan November 2019 telah dilaksanakan sebesar 100%. Adapun program-program yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1. Identifikasi dan analisis masalah terkait dengan banyaknya warga yang tidak memiliki akta perkawinan di daerah sasaran, pengembangan model dan alur birokrasi dengan perangkat desa.
- 2. Pelaksanaan diseminasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sidatapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, sehingga permasalahan tingginya perceraian dan perkawinan dini dapat diminimalisir.
- 3. Tahap internalisasi dan tahap evaluasi program dilakukan dalam bentuk melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).
- 4. Tahap evaluasi akhir dari pelaksanaan diseminasi dan FGD.
- 5. Tahap evaluasi tindak lanjut dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

Pada tahap awal pelaksanaan program pengabdian ini, diawali dengan kegiatan yang berupa perancangan desain dan kegiatan diseminasi, persiapan tutor, persiapan sarana prasarana, sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Kegiatan diseminasi yang dilaksanakan bersama tim merupakan kegiatan yang didasari oleh analisis situasi yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat di Desa Sidatapa. Yang kemudian dibuatkan suatu perancangan kegiatan yang melibatkan beberapa orang sebagai tim dalam kegiatan pengabdian ini.

Setelah tahap perancangan atau perencanaan dilaksanakan dan setelah rancangan ini mendapat persetujuan untuk dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah tahap persiapan untuk pelaksanaan pengabdian. Tahap persiapan ini dilakukan pada awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mematangkan kembali programprogram yang akan dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini meliputi: koordinasi awal dengan beberapa pihak di Desa Sidatapa dan persiapan diseminasi. Dalam rangka penyamaan kehendak dan waktu pelaksanaan kegiatan ini, maka terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kepala Desa (Prebekel) dan memanggil beberapa orang perwakilan warga desa dan Ketua Sekeha Teruna/Teruni. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya mendapatkan kepastian, kapan bisa terlaksana kegiatan ini dan tim pelaksana dapat segera mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan dengan memberikan surat undangan kepada peserta melalui Kepala

Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022

P-ISSN: 2723 - 231X, E-ISSN: 2807-6559

Desa. Para perangkat desa dan warga desa yang diundang sangat antusias dan senang dengan kegiatan ini, karena menurut mereka (aparat desa) sangat perlu diberikan pemahaman yang lebih kepada warga tentang pentingnya memiliki akta perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan diseminasi. Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019, dan kemudian dilanjutkan dengan adanya internalisasi kepada warga dalam bentuk *Focus Grup Discussion* (FGD) yang dilaksanakan keesokan harinya yakni pada tanggal 16 September 2019. Dalam pelaksanaannya, diseminasi dan internalisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh tim pelaksana.

Pada saat kegiatan diseminasi berlangsung, disampaikan berbagai hal terkait dengan harapan yang ingin dicapai dari tim pelaksana. Pada saat berbincang dengan Bapak Kepala Desa, beliau juga mengharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dari warga masyarakatnya untuk segera melakukan pencatatan akta perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Beliau juga mengharapkan bantuan dari Tim Undiksha untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak muda/remaja, agar tidak menyia-nyiakan masa mudanya dengan melakukan perkawinan dini/perkawinan di bawah umur yang berdampak juga akhirnya banyak yang tidak bisa mendaftarkan perkawinannya sebagai akibat belum terpenuhinya administrasi dalam pencatatan perkawinan. Adapun materi yang disampaikan dalam diseminasi tersebut, secara singkat dipaparkan seperti dibawah ini.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicitacitakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

Suatu perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang terjadi karena adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tersebut hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Adapun syarat suatu perkawinan adalah sebagai berikut.

- 1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 3. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya.
- 4. Dalam hal seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Setelah kita melihat syarat untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan, barulah dapat dilaksanakan suatu perkawinan yang sah dan diakui oleh negara. Untuk dapat diakuinya suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh sepasang suami istri, maka mereka harus mencatatkan perkawinannya di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Pencatatan perkawinan yang dilakukan, memiliki tujuan yakni untuk memperoleh akta perkawinan. Akta perkawinan ini memiliki 2 (dua) fungsi yakni :

- 1. Akta perkawinan dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa kawin yang sah yang mendokumentasikan perkawinan dengan pasangan dan juga memiliki kekuatan pembuktian formal karena dalam akta perkawinan telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara.
- 2. Kekuatan lain yang ada pada akta nikah adalah kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara material dan benar-benar terjadi. Selain itu, mencatatkan perkawinan dan memiliki akta perkawinan juga dapat memastikan istri untuk mendapatkan haknya, memastikan kesejahteraan anak-anak, dan juga akan memudahkan dalam hal pengurusan hak asuh anak.

Pada saat melakukan pencatatan perkawinan di dinas terkait, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1. Map berwarna merah untuk menyimpan semua berkas persyaratan.
- 2. Surat keterangan dari masing-masing kelurahan berupa surat N1 sampai dengan N4, asli dan fotokopi (2 set).
- 3. Fotokopi KTP kedua mempelai yang telah dilegalisasi lurah (2 lembar).
- 4. Fotokopi KK kedua mempelai yang telah dilegalisasi lurah (2 lembar).
- 5. Fotokopi akta kelahiran kedua mempelai, asli dan fotokopi (2 lembar).
- 6. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 berwarna (6 lembar).
- 7. Fotokopi KTP dua orang saksi selain orangtua (2 lembar).
- 8. Fotokopi KTP orangtua kedua mempelai (2 lembar).
- 9. Surat pernyataan belum pernah menikah dengan materai Rp6000 dan diketahui oleh 2 orang saksi + stempel RT/RW setempat.
- 10. Akta kelahiran masing-masing, asli dan fotokopi (2 lembar).
- 11. Surat nikah perkawinan agama, asli dan fotokopi (2 lembar).
- 12. Surat izin dari atasan/KPI (untuk anggota TNI-Polri).

Persyaratan/berkas diatas yang sudah dilengkapi, maka selanjutkan berkas tersebut diserahkan ke Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Alur pendaftaran dan pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan dapat dilihat sebagai berikut.

- 1. Pemohon membawa surat/dokumen asli ke Dispendukcapil untuk diverifikasi petugas dan penentuan jadwal pencatatan perkawinan.
- 2. Melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan di instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
- 3. Mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dispenduk dan Catatan

Sipil dengan melampirkan persyaratan.

- 4. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- 5. Kutipan akta perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
- 6. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana tempat domisilinya.

Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, sangat tepat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum. Pada saat ini, status hukum seseorang sangatlah penting karena dengan pastinya status hukum seseorang, maka ia akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan memiliki status hukum yang jelas, maka seseoramg akan tahu apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Dan dengan memiliki status hukum yang baru maka seseorang dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus takut melakukan suatu pelanggaran. Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan dan mencatatkan perkawinannya kepada pegawi pencatat perkawinan, maka ia mempunyai status hukum yang baru. Dengan demikian maka hak dan kewajibannyapun akan berubah pula atau tidak sama sekali seperti waktu ia belum menikah.

Melihat pentingnya pencatatan perkawinan dewasa ini yang semakin kompleks, sudah tentu tidak ada alasan lagi bagi pasangan suami-isteri untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan dalam hukum nasional kita bukan semata-mata pengakuan dari agama atau kepercayaan saja, tetapi perlu pengakuan dari negara. Sehingga dengan pencatatan perkawinan, perkawinan tersebut akan menjamin hak-hak asasi manusia, dan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami

Selanjutnya pada tanggal 16 September 2019 dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan internalisasi nilai-nilai dalam perkawinan, yang mana kegiatan ini merupakan rangkaian dari tahap evaluasi program pengabdian ini dengan indikator keberhasilan program meliputi:

- 1. Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang kesadaran masyakat dalam hal tata cara pencatatan perkawinan yang benar.
- 2. Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan masyarakat desa secara umum dan remaja pada khususnya, tentang pentingnya akta perkawinan dan mereka mulai tertib melakukan pencatatan perkawinan, dengan mencari info yang lebih mendalam terhadap proses pencatatan perkawinan.

Setelah diberikan diseminasi dan diadakan nya FGD oleh tim pakar hukum dari Undiksha Singaraja, para remaja (mulai remaja SMP, SMA dan sekeha teruna teruni) dan warga desa lainnya dapat memahami dengan jelas bagaimana urgensi dari pencatatan perkawinan. Bahkan para peserta dapat mengetahui bahwa dengan memiliki Akta Perkawinan yang sah, maka akan mengikat hubungan secara hukum (legal) bagi suami istri. Para peserta juga mengetahui bahwa jikalau suatu keluarga tidak memiliki akta perkawinan maka banyak perbuatan hukum yang tidak bisa dilakukan seperti misalnya membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Di satu sisi jika tidak memiliki akta perkawinan, maka si suami bisa saja berbuat semena-mena dan bisa saja tidak mengakui perkawinan yang sudah dilangsungkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan terhadap pengetahuan peserta. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan diseminasi dan FGD yang sudah dilakukan, tim pengabdian dari Undiksha

memfasilitasi dan membantu warga masyarakat yang ingin mendaftarkan perkawinan mereka untuk mendapatkan Akta Perkawinan. Selain itu, tim pengabdi juga berusaha lebih menjajagi anak-anak remaja di salah satu dusun di desa tersebut, untuk lebih memberikan pendampingan dan pengertian kepada mereka tentang bahaya pernikahan dini. Karena pernikahan dini/pernikahan dibawah umur adalah salah satu masalah terbesar di desa ini, yang akhirnya berdampak pada tingkat perceraian yang tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang rendah. Dengan antusiasnya anak-anak remaja dan warga desa yang ikut sebagai peserta dan keingintahuannya mereka terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, maka kegiatan ini dinilai berhasil karena mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan.

Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, beberapa manfaat praktis yang diperoleh oleh peserta diseminasi yaitu:

- 1) Bagi anak/remaja dan masyarakat deasa selaku subyek hukum, program pengabdian masyarakat ini akan dapat membantu mereka dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum bagi mereka untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 2) Bagi para orang tua, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang pentingnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban, tanggung jawab mereka sebagai orang tua agar senantiasa tetap memberikan nasihat dan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan, supaya anak-anak mereka yang masih remaja tidak tergesa-gesa untuk melakukan perkawinan.
- 3) Bagi pihak aparat desa, program pengabdian masyarakat ini akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan yang tepat terhadap anak-anak remaja dan warga desanya yang terindikasi mengalami permasalahan dan tidak mau mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

# PENUTUP

# Kesimpulan

Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan" sudah dilaksanakan dengan baik dan tingkat ketercapaiannya sudah mencapai sebanyak 100% yaitu dengan upaya melakukan diseminasi dan interrnalisasi nilai-nilai. Adapun hal-hal yang dicapai pada pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan, yaitu:

- a. Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang kesadaran masyakat dalam hal tata cara pencatatan perkawinan yang benar.
- b. Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan masyarakat desa secara umum dan remaja pada khususnya, tentang pentingnya akta perkawinan dan mereka mulai tertib melakukan pencatatan perkawinan, dengan mencari info yang lebih mendalam terhadap proses pencatatan perkawinan.

#### Saran

Banyaknya warga masyarakat desa sidetapa yang belum memiliki akta perkawinan, maka selain diberikannya diseminasi tentang UU Perkawinan terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat, maka perlu diberikan pendampingan secara terus menerus kepada warga desa khususnya yang melangsungkan pernikahan dini (perkawinan dibawah umur) atapun pemuda/pemudi yang nantinya akan melangsungkan perkawinan, karena dalam permasalahan seperti ini, pembinaan dan pendampingan tidak hanya bisa dilakukan sekali saja namun harus tetap berkelanjutan, sehingga nantinya dampak negatif dari tidak memiliki akta perkawinan dapat diminimalisir, dan angka perceraian di desa sidetapa dapat ditekan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

Jehani, Libertus. 2008. Perkawinan (Apa Resiko Hukumnya?). Jakarta: Forum Sahabat.

Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Mubarok, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi.

Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta : Era Swasta.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Press.

# Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.